



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA

DI KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa;
- b. bahwa tata cara perhitungan, pengalokasian dan prioritas penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah, masih perlu diadakannya penyempurnaan maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019

tentang Tata Cara Perhitungan, Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Dana Bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENGALOKASIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 ayat yakni ayat (6) sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah pendapatan desa.
- (2) Alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. alokasi dasar, dengan ketentuan 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. alokasi formula dengan ketentuan 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.


- (4) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dicantumkan dalam APBDesa.
- (6) Bobot Realisasi Penerimaan PBB-P2 pada Alokasi Formula dihitung berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 per masing-masing Desa pada saat penyaluran.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 November 2021
WALIKOTA PARIAMAN,







GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 17 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 68

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 17/11-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 17/11-21
KABAG HUKUM & HAM	 17/11-21
KSRUBAG PERUNDANG UNDAANGAN	 17/11-21

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 68 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 November 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA
PERHITUNGAN, PENGALOKASIAN
DAN PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
PEMERINTAH DESA

A. RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI DASAR, 60% (ENAM PULUH
PERSERATUS)

Alokasi Dasar	=	60% x	Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
---------------	---	-------	---

B. RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI FORMULA, 40% (EMPAT PULUH
PERSERATUS)

Alokasi Berdasarkan Formula	=	40% x	Alokasi Dana Bagi Hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah	x	Total Bobot Rasio
-----------------------------	---	-------	---	---	-------------------

Total Bobot Rasio	=	Bobot Jumlah Penduduk	+	Bobot Jumlah Penduduk Miskin	+	Bobot Luas Wilayah	+	Bobot Realisasi Penerimaan PBB-P2
-------------------	---	-----------------------	---	------------------------------	---	--------------------	---	-----------------------------------


Bobot Jumlah Penduduk	=	25% x	$\frac{\text{Jumlah Penduduk per Desa}}{\text{Total Jumlah Penduduk Seluruh Desa}}$
-----------------------	---	-------	---

Bobot Jumlah Penduduk Miskin	=	35% x	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin per Desa}}{\text{Total Jumlah Penduduk Miskin Seluruh Desa}}$
------------------------------	---	-------	---





Bobot Luas Wilayah	=	10% x	$\frac{\text{Luas Wilayah per Desa}}{\text{Total Luas Wilayah Seluruh Desa}}$
--------------------	---	-------	---

Bobot Realisasi Penerimaan PBB-P2	= 30% x	Realisasi PBB-P2 per Desa Total Realisasi PBB-P2 Seluruh Desa
--------------------------------------	---------	--

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 10/11-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 11/11-21
KABAG HUKUM & HAM	 11/11-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 11-21